



PUTUSAN

NOMOR 115 / PID / 2021/ PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **VICTOR DAROTONG alias ITO.**
Tempat lahir : Manado.
Umur/tgl. Lahir : 42 Tahun / 16 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat ` : Kel. Lapangan Lk. I Kec. Mapanget Kota
Manado.
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 115/PID/2021/PT MND tanggal 8 November 2021 Tentang susunan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan, beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-212/Eku.2/02/2021 tanggal 17 Pebruari 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa VICTOR DAROTONG Alias ITO pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam bulan November 2020 Bertempat di di Kel. Lapangan Lk. I Kec. Mapanget Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekejaman,*

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No.115/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, Yakni terhadap diri saksi korban anak IRFAN HAIDAR ARRAHMAN masih berusia 11 (Sebelas) tahun (saksi korban lahir pada tanggal 30 Desember 2009 sesuai lembaran fotocopy Surat Kutipan AKTA Kelahiran No.: 7171LT2010006952 tanggal 02 September Tahun 2010 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado EVANS STEVEN LIOW,S SOS pada tanggal 02 September Tahun 2010, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa sebelumnya Pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di Kel. Lapangan Lk. I Kec. Mapanget Kota Manado saksi korban Anak IRFAN HAIDAR ARRAHMAN sedang makan bersama teman saksi korban, kemudian teman-teman saksi korban mengajak saksi korban bermain dan mengejek terdakwa VICTOR DAROTONG Alias ITO dengan cara melemparkan gambaran di depan rumah terdakwa sambil berteriak-teriak;
- Bahwa Kemudian terdakwa langsung mengejar saksi korban dan teman-teman namun saksi korban tidak sempat melarikan diri karena saksi korban sudah di pukul oleh terdakwa di kepala bagian belakang sehingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa Pada saat saksi korban bangun dari terjatuh tiba-tiba terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dan menampar wajah saksi korban berulang kali setelah itu terdakwa memegang baju bagian belakang dan menyeret saksi korban ke arah rumah kosong;
- Bahwa Sesampainya di depan rumah kosong saksi korban di lempar sehingga saksi korban terjatuh ke rumput-rumput. Pada saat itu juga ada tetangga saksi korban yang membantu saksi korban untuk berdiri dan mengantarkan saksi korban pulang ke rumah;
- Bahwa akibat cara dan perbuatan terdakwa yang memakai ancaman kekerasan dengan menganiaya saksi korban, menyebabkan saksi korban IRFAN HAIDAR ARRAHMAN mengalami luka dan mengeluarkan darah sesuai Visum Et Repertum No.VER/491/XI/2020/Rs.Bhay yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dokter RANDY LESIASSEL, pada tanggal 2 November 2020, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Manado, yang memberikan uraian tentang kelainan yang terdapat:-

Hasil pemeriksaan Sebagai berikut :

- a. Tampak luka lecet warna kemerahan di bagian punggung kanan atas dengan ukuran luka empat koma lima kali nol koma tujuh sentimeter;
- b. Tampak luka lecet warna kemerahan di punggung kiri atas dengan ukuran luka dua koma lima kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No.115/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan adanya luka memar di bagian punggung oleh karena kekerasan tumpul.
- hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VICTOR DAROTONG alias ITO terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan Luka sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa VICTOR DAROTONG alias ITO, dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri mengajukan pembelaan tanggal 13 September 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim :

- Agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis hakim Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusannya Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 21 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VICTOR DAROTONG Alias ITO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap Anak “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(Tujuh) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No.115/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 September 2021 dan Terdakwa tanggal 27 September 2021 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid/2021/PN Mnd, dan pernyataan banding masing-masing tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Oktober 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 September 2021 sebagaimana relas pemberitahuan banding Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mnd ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding. Sesuai surat keterangan yang dibuat Plh.Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dengan seksama dan patut masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado No.86/Pid.Sus/2021/PN Mnd. untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dengan cermat Salinan putusan Pengadilan Negeri Manado, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru lagi untuk dipertimbangkan, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dengan pertimbangan yang sudah tepat benar dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Mnd tanggal 21 September 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No.115/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 80 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 September 2021 dalam perkara Nomor: 86/Pid.Sus/2021/PN Mnd yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami JOOTJE SAMPALENG, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, NOVRRY TAMMY OROH, SH.,MH dan ABDUL KOHAR, SH., MH. masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - hakim anggota serta dibantu oleh MIEN

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No.115/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.MANGINDAAN. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado
tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

NOVRRY TAMMY OROH, SH.MH.

JOOTJE SAMPALENG, SH., MH.

ttd

ABDUL KOHAR, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

MIEN J. MANGINDAAN, S.H

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SRI PRIH UTAMI, SH. MH.
NIP. 196208101982032002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No.115/PID/2021/PT MND



Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SRI PRIH UTAMI, SH. MH.
NIP. 196208101982032002